

**Ayat Toleransi Prespektif Ibnu Jarir Ath-Thobari  
(Telaah Deskriptif Surat Al Baqoroh: 256)**

**Mohammad Maulana Nur Kholis**  
Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto  
[Maulanaazhari84@gmail.com](mailto:Maulanaazhari84@gmail.com)

**Santri**  
Insitut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto  
[Trisan788@gmail.com](mailto:Trisan788@gmail.com)

**Abstract;**

Ibnu Jarir Ath-Thabari he is one of the mufassir scholrs who handed dwon the verse of the Quran using the Bil Ma'stur method (interpreting the verse with periwayatan). He sendiai manpret the Al Baqarah verse 256 with the periwayatan path, both from the hadist and the mufassirin before, in lafadz "there is no complusion to (enter) Islam as someone is not forced to convert to Islam, the latters Alif and Lam actually entered lafadz to clarify the lafadz that Allah intended in his word there is no complusiaon to enter it, nemely Islam. And bloch Came in. Alif and Lam as a subtitute for the latter ha wich was hidden in the lafadz call, than the meaning the verse when Allah is haigh and great, there is no compulstion to enter His religion, in fact the ruth is clear from the wrong path. In my opinion, this opinio is more concred with verse revelation, in Lafadz uall the most appropriate opinio about the meaning in my opinion is, that every person who was adultery with Allah, then mean worshipping other than him, sometimes by forcing others for worship him, sometime people on the basis ofthe willingness of the those who worship themselves. The wor ship was also in the form of humans, ghost, statuse, idols, and others.

**Keywords:** Tolerance, Tafsir, Ibnu Jarir At Thobari

**Abstrak;**

Ibnu Jarir Ath-Thabari adalah salah satu ulama Mufassir yang menfsirkan Ayat Al Quran dengan menggunakan Metode *Bil Ma'stur* (Menafsirkan Ayat dengan Periwayatan). Beliau sendiri Manafsirkan Surat Al Baqarah ayat 256 dengan jalur Periwayatan, baik dari Hadist maupun para Mufassirin terdahulu, Pada lafadz *Tidak ada paksaan untuk (memasuki ) Agama (Islam)* "seseorang tidak boleh dipaksa masuk agama Islam , sesungguhnya masuk huruf *Alif* dan *Lam* pada lafadz untuk memarifahkan lafazed itu yang Allah maksud dalam firman-Nya : "Tidak ada paksaan untuk memasukinya yaitu agama Islam". Dan boleh jadi masuk *Alif* dan *Lam* sebagai ganti huruf *Ha* yang disembunyikan pada lafazd, maka makna ayat ketika itu Allah Maha Tinggi dan Maha Besar , tidak ada paksaan masuk Agama-Nya , sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Menurut saya , pendapat ini lebih menyerupai dengan penakwilan ayat. Pada Lafadz pendapat yang paling tepat tentang makna menurut saya adalah : "Bahwa setiap yang memiliki kedzoliman kepada Allah , maka berarti menyembah kepada selain -Nya, adakalanya dengan cara memaksa agar orang lain menyembahnya, adakalnya orang atas dasar kerelaan orang yang menyembah itu sendiri. Adapun yang disembah itu pun baik berupa manusia, syetan , patung, berhala, dan lain-lain."

**Kata kunci:** Toleransi, Tafsir, Ibnu Jarir At Thobari

## Pendahuluan

Bentuk salah satu sarana keilmuan Islam adalah banyaknya literatur tafsir yang menggunakan keragaman metode, pendekatan, corak, visi, paradigmanya dari zaman Rasulullah SAW, tabi'-tabi'n, hingga sampai pada area modern ini.<sup>1</sup> Kita ketahui bahwa Tafsir Al Quran adalah menjelaskan maksud dari firman-firman Allah SWT sesuai dengan metode tafsir yang manusia gunakan, kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dia dapat, atau diperoleh seorang mufassir dari Al-Quran bertingkat-tingkat pula, kecenderungan mufassir juga berbeda-beda dalam menafsirkan Firman-firman Allah dari mufassir lainnya, jika seorang mufassir lebih cenderung ke penafsiran Hukum, maka ia akan lebih cenderung ke hukum dalam menafsirkan Firman-firman Ilahi, apabila seorang mufassir lebih cenderung ke filsafat, maka ia akan cenderung menafsirkan bernuansa Falsafi, demikian seterusnya.<sup>2</sup>

Keberadaan seorang Mufassir pada lingkungan budaya atau kondisi sosial, dan perkembangan ilmu, mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan Ilahi (Al-Quran). Kelebihan firman Ilahi ia dapat mengapung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan yang berbeda-beda itu. Karena itu seorang Mufassir apabila membaca Al-Quran, maknanya menjadi jelas dihadapannya, apabila ia mengulang bacaanya maka akan menemukan makna lain yang berbeda dengan sebelumnya. Demikian seterusnya hingga ia dapat menemukan kata atau kalimat yang memiliki makna berbeda-beda yang mungkin semuanya benar.

Al-Quran turun secara bertahap (sedikit demi sedikit) sekitar selama 22 tahun lebih. Ayat-ayatnya berinteraksi dengan kebudayaan, dan perkembangan masyarakat yang ia jumpai pada saat itu, dengan demikian, nilai-nilai yang diamanahkannya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-quran sendiri *Shalih Fi Kulli Zaman Wa Makan*. Mufassir sendiri dituntut untuk menjelaskan makna Al-Quran tersebut dengan perkembangan masyarakat pada saat itu, sehingga Al-Quran tersebut berfungsi<sup>3</sup> sebagai petunjuk antara yang Haq dengan yang Bathil, serta jalan keluar bagi setiap problem yang sedang dihadapi.

Disamping itu juga, seorang mufassir harus bisa menghapus kesalahpahaman terhadap Al-Quran atau maksud dari kandungan ayat tersebut, sehingga Al Quran bisa diterima dikalangan Masyarakat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan Masyarakat dengan Ikhlas (*sepenub hati*). Setiap kali ayat turun, Nabi SAW selalu memerintahkan kepada para Sahabat untuk menulis Ayat tersebut dan memberitahukan tempat ayat-ayat itu dan sistematika penulisan urutannya dengan ayat-ayat atau surah yang lain.

Semua Ulama sepakat bahwa urutan tersebut adalah *Tauqifi*<sup>4</sup> dalam artian berdasarkan petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa urutan tersebut bukan berdasarkan turunya Ayat, apabila berdasarkan urutan turunya Ayat, tentulah lima Ayat pertama dari surat *Al A'laq* yang merupakan wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, akan menempati surat pertama di dalam mushaf Al Quran.

---

<sup>1</sup> Srifariyati Jurnal Madaniyah (Manhaj Tafsir Jami'l Bayan) Volume : 7 Edisi 2 Tahun 2017.

<sup>2</sup> M.Quraish Shihab (Tafsir Al Misbah) VOL : 2 .

<sup>3</sup> Rohani Ahmad Tarmidzi *Jurnal Pendidikan Malaysia* (Persepsi pelajar Tilawah Al quran)

<sup>4</sup> Firdaus *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* (Hakikat Majaz Al quran dan Assunah) vol : 1 no 1. 2018.

## Pengertian Toleransi

Kata toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *Toleran* yang berarti Membolehkan, Menghargai dan Membiarkan<sup>5</sup>. Toleransi juga bisa disebutkan sebagai Batas dan penambahan dalam artian yang masih diperbolehkan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut bahasa Arab *Toleransi* adalah *Tasamuh* yang artinya Ampun, Maaf dan lapang Dada.<sup>7</sup> Sedangkan secara Terminologi menurut Umar Hasyim beliau mengatakan, Toleransi itu merupakan, kebebasan bagi manusia atau masyarakat atau sesama manusia lainnya untuk menjalankan kepercayaannya, mengatur jalan hidupnya dan untuk menentukan kehidupannya, selama sikapnya tidak mengganggu atau melanggar peraturan yang telah disepakati<sup>8</sup>.

Adapun Toleransi dalam beragama<sup>9</sup> sendiri memiliki makna tersendiri yaitu Toleransi yang mencakup masalah kaidah-kaidah, keyakinan dari diri manusia dengan Tuhan-Nya, seorang Manusia berhak memilih Agama (yang memiliki Kaidah-Kaidah) apa yang ia percayai, serta memberi penghormatan terhadap Agama yang ia percayai, atau melaksanakan ajaran-ajaran apa yang ia percayai. Toleransi memiliki maksud membolehkan terbentuknya sistem, yang nantinya sistem ini menjamin kepribadian seseorang, Harta benda atau sesuatu yang bersifat Minoritas Pada Masyarakat, dengan menghormati Agama, moralitas atau menghargai pendapat orang lain.

Toleransi dalam beragama memiliki maksud lapang dada, seseorang untuk menghormati orang lain dan membiarkan mereka menjalankan ibadah dan ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran yang mereka yakini, dan jangan mengganggu atau memaksa baik apa yang mereka yakini baik dari orang lain maupun keluarganya sekalipun.<sup>10</sup> Menurut Harun Nasution, ada lima Toleransi dalam beragama, **Pertama**, Melihat kebenaran Agama orang lain, **Kedua**, Memperkecil perbedaan yang ada pada Agama, **Ketiga**, Memunculkan persamaan yang ada dalam Agama dalam Artian tidak menjatuhkan Agama satu dengan yang lainnya, **Keempat**, Menguatkan Tali Silaturrahi seAgama maupun selainya, **Kelima**, Menjahui pergerakan-pergerakan yang memicu pada penyerangan antar Agama-Agama.<sup>11</sup>

Dari penjelasan atau pemaparan yang ada diatas, Menurut Harun Nasution dapat kita tarik kesimpulan bahwa kata Toleran dalam prospektif Barat adalah menahan perasaan atau tidak melakukan Aksi protes baik itu benar maupun salah, ruang lingkupnya pun tidak terbatas dalam toleran beragama. Dalam Masyarakat Indonesia sendiri negaranya memiliki Pancasila, yang mana pada Sila Pertama yang berbunyi *Ketuhanan yang maha esa* maknanya menjamin penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing, Negara memberi fasilitator

---

<sup>5</sup>M. Jamil, MA *Jurnal* (Hubungan Antar Umat Beragama dalam Prespektif Al quran)

<sup>6</sup> Rosalina Ginting *Jurnal*, (Toleransi Dalam Masyarakat Plural).

<sup>7</sup> Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir* (Yogyakarta : Balai Kota Pustaka Progresif.t.th), 1098.

<sup>8</sup> Umar Hasyim *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*,(Surabaya : Bina Ilmu 1979), 22.

<sup>9</sup> Lely Nisvilyah *Jurnal Tolerans Antar Umat Beragama*(Toleransi Anatar Agama dalam Mempekokoh Persatuan Bangsa), 35.

<sup>10</sup> Ibid, 38.

<sup>11</sup> Dyayadi, M.T *Kamus lengkap Islamilogi* (Yogyakarta : Qiyas, 2009), 614.

bagi tumbuh kembangnya Agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.<sup>12</sup> Dengan begitu terbentuklah kerukunan umat beragama.

### **Biografi Ath-Thabari**

Nama beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir, seorang imam, ulama<sup>7</sup> dan mujtahid, kunyahnya adalah Abu Ja'far Ath Thabari. Beliau dari penduduk Amuli, bagian dari daerah Thabristan, karena itulah sesekali ia disebut sebagai Amuli selain dengan sebutan yang masyhur dengan Ath-Thabari. Uniknya Imam Thabari dikenal dengan sebutan kunyah Abu Ja'far, padahal para ahli sejarah telah mencatat bahwa sampai masa akhir hidupnya Imam Thabari tidak pernah menikah. Beliau dilahirkan pada akhir tahun 224 H awal tahun 225 H.

Para sejarawan yang menulis biografi Ath-Thabari tidak banyak yang menjelaskan kondisi keluarga ulama besar ini. Hanya saja, dari sumber yang sangat terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga Ath-Thabari tergolong sederhana, kalau tidak dikatakan miskin, namun ayahnya sangat mementingkan pendidikan putranya tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.<sup>13</sup>

Imam Ibnu Jarir Rahimahullah sudah merupakan sosok yang amat dikenal oleh umat Islam sebagai pakar ilmu tafsir, bahkan predikat sebagai imam para ahli tafsir melekat pada beliau. Berbicara tentang beliau juga berarti berbicara tentang seorang alim yang Allah berkahi umurnya dengan banyak mewariskan karya-karya besar, tebal lagi berkarakter yang membuat seorang pembaca yang rajin sekalipun akan kerepotan untuk menelaah semuanya hingga tuntas, apalagi menulis sebanyak hasil karyanya.

Al-Tabari hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang memberikan cukup perhatian terhadap masalah pendidikan terutama dibidang keagamaan, berbarengan dengan situasi Islam yang sedang mengalami kejayaan dan kemajuan dibidang pemikirannya. Kondisi social yang demikian secara psikologis turut berperan dalam membentuk kepribadian al-Tabari dalam menumbuhkan kecintaannya terhadap ilmu. Iklim kondusif seperti itulah secara ilmiah telah mendorongnya untuk mencintai ilmu semenjak kecil.<sup>14</sup> Suatu ketika sang ayah bermimpi melihat Al Thabari berada di hadapan Nabi SAW, dengan membawa wadah yang berisi batu, lalu Al Thabari melemparkan batu tersebut di hadapan Nabi SAW. Sang ayah kemudian menceritakan perihal mimpi tersebut kepada penafsir mimpi bahwa Al Thabari kelak akan menjaga syariat Islam dan menjadi penasihat agama Islam. Oleh karena itu, sang ayah memperhatikan pendidikan Al Thabari.

Setelah menempuh pendidikan di kota kelahirannya, menghafal al-Qur'an dimulainya pada usia 7 tahun, melakukan pencatatan hadis dimulai pada usia 9 tahun. Integritasnya tinggi dalam menuntut ilmu dan gairah untuk melakukan ibadah dibuktikannya dengan melakukan safari ke berbagai Negara untuk memperkaya pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>15</sup>

Karir pendidikan diawali dari kampung halamannya Amul tempat yang cukup kondusif untuk membangun struktur fundamental awal pendidikan al-Tabari. Ia di asuh oleh ayahnya sendiri, kemudian dikirim ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, Siria dalam rangka *al-rihlah fi thalab al-ilm* dalam usianya yang sangat belia. Di Rayy ia berguru kepada ibn Humayd, Abu Abdullah Muhammad Bin Humayd al-Razi. Selanjutnya ia menuju ke Bagdad untuk berguru kepada Ibn Hambal, ternyata sesampainya di Bagdad Ibn Hambal

---

<sup>12</sup> Ahmad Mukhtasar Ghazali Abdul Majid, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2011), 24.

<sup>13</sup> *Amaruddin*. Mengungkap Tafsir Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari. 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 11.

telah wafat dan al-Tabari pun berputar haluan menuju dua kota besar selatan Bagdad yakni Basrah dan Kufah, sambil mampir ke wasit karena satu jalur perjalanan dalam rangka studi dan riset. Di Basrah ia berguru kepada Muhammad bin „Abd „Ala al-San‘ani (W 245 H/859 M), Muhammad bin Musa al-Harasi (W 248 H/862 M) dan Abu As‘as Ahmad bin al-Miqdam (W 253 H/867 M). Dalam bidang fikih khususnya mazhab al-Syafi‘I ia berguru pada al-Hasan Ibn Muhammad al-Za‘farany. Khusus dalam bidang tafsir al-Tabari berguru pada seorang Basrah Humayd bin Mas‘adah dan Basir bin Mu‘az al-„Aqadi (W akhir 245 H/859-860 M), meski sebelumnya pernah banyak menyerap pengetahuan tafsir dari seorang kufah yang bernama Hannad bin al-Sari (W 243 H/857 M).<sup>16</sup>

### Karya-Karyanya

Tidaklah berlebihan apabila para sejarawan Timur dan Barat, muslim dan non muslim, mendeskripsikan al-Tabari sebagai sosok pecinta ilmu, tokoh agama, guru yang *committed*, yang waktunya dihabiskan untuk menulis dan mengajar, maka julukan tepat baginya adalah sebagai seorang “Ilmuwan ensiklopedik” yang hingga kini belum usang dan jenuh dibicarakan di tengah- tengah belantara karya-karya tafsir, dengan demikian ia telah meninggalkan warisan keIslaman tak ternilai harganya yang senantiasa disambut baik di setiap masa dan generasi.<sup>17</sup>

Popularitas al-Tabari semakin meluas ketika dua buha karya masterpiece meluncur, Tarikh al-Umam wa al-Muluk dan Jam’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. Keduanya menjadi rujukan penting bagi para sejarawan dan mufassir yang menaruh perhatian terhadap kedua buku tersebut, disamping karya-karya penting lainnya yang berhasil ditulis. Secara tepat, belum ditemukan data mengenai berapa jumlah buku yang berhasil diproduksi dan terpublikasi, yang pasti dari catatan sejarah membuktikan bahwa karya-karya al-Tabari meliputi banyak bidang keilmuan, ada sebagian yang sampai ke tangan kita. Sejumlah karya berdasarkan klasifikasi substansi materialnya, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Hukum
  - 1) *Adab al-Manasik*
  - 2) *Al-Adar fi al-Usul*
  - 3) *Basit* (belum sempurna ditulis)
  - 4) *Ikhtilaf*
  - 5) *Khafi*
  - 6) *Latif al-Qaul fi Ahkam Syara’I al-Islam* dan telah diringkas dengan judul *al-Khafif fi Ahkam Syar’I al-Islam*.
  - 7) *Mujaz* (belum sempurna ditulis)
  - 8) *Radd ‘ala Ibn ‘Abd al-Hakam*
- b. Qur’an (termasuk tafsir)
  - 1) *Fasl al-Bayn fi al-Qira’at*
  - 2) *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an* (270-290 H)
  - 3) *Kitab al-Qira’at*, yang diduga berbeda dari kitab yang telah disebutkan di atas.
- c. Hadis
  - 1) *Ibarah al-Ru’ya*
  - 2) *Tabzib* (belum sempurna ditulis)

<sup>16</sup> Ibid., 60.

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an karya Ibnu Jarir al-Tabari (Telaah terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran)*, dalam Jurnal “Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis”, Vol.4, No.1, Juli 2003, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., hlm.7

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, *Jami’ al-Bayan*. hlm.7-8.

- 3) *Fad'il* (belum sempurna ditulis)
  - 4) *Al-Musnad al-Mujarrad*
- d. Teologi
- 1) *Dalalah*
  - 2) *Fad'il 'Ali ibn Abi Thalib*
  - 3) *Radd 'ala xi al-Asfar* (sebelum 270 H) dan belum sempurna ditulis berupa *risalah*
  - 4) *Ar-Radd 'ala al-Harqusiyyah*
  - 5) *Sarih*
  - 6) *Tabsir atau al-Basir fi Ma'alim al-Din* (sekitar 290 H)
- e. Etika keagamaan
- 1) *Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akblaq al-Nafisah*
  - 2) *Fada'il dan Mujaz*
  - 3) *Adab al-Tanzil*, berupa *risalah*
  - 4) Sejarah
  - 5) *Zayl al-Muzayyil* (setelah 300 H), mengenai riwayat para sahabat dan tabi'in.
  - 6) *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (294 H), kitab sejarah yang amat terkenal
  - 7) *Tahzib al-Asar*

### **Sekilas Tentang Kitab Jami Al Bayan Fi Takwil Ayil Quran**

Salah satu kitab rujukan utama tafsir *bi al ma'tsur* adalah *Jami' al Bayan* karya at-Thabari ini, disusul kemudian *Bahr al Ulum* karya as-Samarqandi, *al Kasyfu Wa al Bayan* karya as-Sa'labi dan kitab-kitab tafsir lainnya. Kitab yang diberi nama muallifnya ini dengan judul *Jami'al Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an* sering disebut pula dengan *Jami' Al Bayan Fi Tafsir al- Qur'an*. Ada juga yang menyebut kitab tafsir ini dengan *Jami' al Bayan Fi Ta'wil Ayy al Qur'an* (menggunakan *fi* bukan *'an*). Kitab tafsir ini merupakan salah satu referensi kitab tafsir yang paling populer dan paling terdahulu. Kitab ini termasuk *tafsir naqli (tafsir bil Ma'stur)* yakni kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al quran dengan periwayatan, baik dari al quran, hadis nabi, maupun dari periwayatan sahabat dan tabi'in. Di waktu yang sama, kitab *Jami' Al Bayan* ini juga menjadi referensi dan cikal bakal dalam *tafsir aqli (tafsir bir ro'yi)* yakni tafsir yang menggunakan nalar dan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat al quran sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Karena dalam kitab ini ditemukan adanya istimbat (menggali hukum), tarjih (mengunggulkan suatu pendapat) dan ini adalah bagian dari aqli.

Kitab tafsir ini memuat tafsir al-Qur'an secara keseluruhannya yaitu 30 juz yang dikemas dalam 15 jilid (terbitan Dar al Fikr Beirut 1984) dengan perincian jilid 1 (juz1) jilid 2 (juz 2) jilid 3 (juz 3-4) jilid 4 (juz 5-6) jilid 5 (juz 7-8), jilid 6 (juz 9-10) jilid 7 (juz 11-12), jilid 8 (juz 13-14), jilid 9 (juz 15-16), jilid 10 (juz 17-18), jilid 11 (juz 19-21), jilid 12 (juz 22-24) jilid 13 (juz 25-27) jilid 14 (juz 28-29) dan jilid 15 (juz 30).<sup>19</sup>

Kitab tafsir yang disusun pada akhir abad III ini merupakan tuangan fikiran at-Thabari yang didektekan kepada muridnya sejak tahun 283-290 H atau selama 7 tahun.

Sumber-sumber penafsiran at-Thabari menurut Khalil Muhy al-Din al-Misi di dalam *Muqaddimah Jami' al Bayan* ini meliputi riwayat atau *al ma'surat* dari Rasulullah saw, kemudian pendapat sahabat atau tabi'in, juga penafsiran *bi al ma'tsur* dari kalangan ulama pendahulunya khususnya dalam merujuk persoalan nahwu, bahasa atau pun *qiraah. Mashadir*

<sup>19</sup> Hasan, *Membedah Kitab Tafsir Hadits*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) cet.1, hal. 32

lainnya adalah pendapat fuqaha dengan mensikapinya secara kritis, kemudian dalam bidang sejarah menggunakan kitab-kitab tarikh seperti karya Ibn Ishaq dan lainnya.<sup>20</sup>

## Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran

### Surat Al Baqarah 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S Albaqarah :256)

Pada ayat diatas menjelaskan tentang larangan memaksa dalam memeluk agama, apapun Agamanya Islam, Yahudi, Nasrani maupun Agama lainnya, khususnya dalam Agama Islam sendiri, dilarang memaksa manusia untuk memeluknya, pada lafadz لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ diatas bahwasanya (*tidak ada paksaan*) Agama (*Islam*) ini adalah salah satu bentuk Toleransi dalam beragama, dalam Agama Islam penyebaran agamanya dengan cara berdakwah atau mengajak, bukan dengan cara memaksa, dan pada lafadz selanjutnya “*Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat*” dan adapun orang yang mengingkari *Thagut* dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang pada tali *Buhul* (Tali yang benar) dan Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-Nya.

### Ayat Toleransi Prespektif Ibnu Jarir At-Thabari

Pada jurnal ini, saya akan membahas surat Al baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S Albaqarah :256)

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Al Thabari menyebutkan dalam tafsirnya *Jami Al Bayan* terhadap ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”. Bahwa ada tiga pendapat terhadap penafsiran ayat tersebut.

**Pertama**, Imam Al Thabari berkata: Para mufassirin berselisih pendapat tentang maksud ayat tersebut, sebagian mereka mengatakan: Ayat ini turun dengan sekelompok orang dari golongan Anshar, berkaitan dengan seseorang dari mereka yang memiliki beberapa orang anak yang telah beragama Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah mendatangkan agama

<sup>20</sup> Mahmud, *Tafsir-tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir*, (Bandung: Pustaka, 1987)

Islam mereka berkeinginan memaksanya memeluk agama Islam”. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut antara lain:

1. Diriwayatkan dari Ibn Jubair, dari Ibnu Abbas berkata: ada seorang wanita yang hidup sendiri tanpa seorang anak,<sup>21</sup> makanya dia berketetapan dalam dirinya kalau ada seorang anak hidup bersamanya dia akan dijadikan beragama Yahudi. Ketika bani Nadhir di usir ada beberapa anak-anak dari golongan Anshar yang ikut mereka, kemudian mereka berkata: kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami! Maka Allah *ta'ala* menurunkan ayat

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“Tidak ada ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah”<sup>22</sup>

2. Diriwayatkan dari Daud, dari Amir ,ia berkata : ada seorang wanita dari Anshar hidup tanpa seorang anak, dia bernazar kalau anaknya hidup akan dijadikan bersama ahli kitab agama mereka. Kemudian kemudian Islam dan beberapa kelompok dari anak-anak keturunan Anshar tetap dalam agama mereka, maka mereka berkata: Sesungguhnya telah kami jadikan mereka tetap pada agama mereka, kami melihat bahwa agama mereka lebih baik dari kami, dan karena Allah menurunkan agama Islam maka kami paksa mereka! Maka turunlah ayat:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“Tidak ada ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah”<sup>23</sup> yang jadi pemisah antara orang yang memilih agama Yahudi dan Islam yaitu orang yang mengikuti mereka dia telah memiuh Yahudi dan orang yang tetap tinggal berarti memilih Islam. Dan matan hadist sam dengan riwayat Humaid <sup>24</sup>

3. Diriwayatkan dari dari Ikrimah dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firmanya

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“Tidak ada ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah”<sup>25</sup> dia berkata ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar dari keturunan Salim bin Auf yang panggilanya Hushain, dia memiliki dua orang anak yang keduanya beragama Nasrhani sedangkan dia seorang muslim, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW: bolehkah saya memaksa keduanya, sesungguhnya keduanya menolak kecuali agama Nasrhani ? maka Allah menurunkan ayat itu .<sup>26</sup>

4. Musa Bin Harun menceritakan kepada ku , ia berkata : Amr menceritakan kepada kami , ia berkata : Ashbts menceritakan kepada kami , dari As suddi , tentang firmanya

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

<sup>21</sup> Abu Daud berkata : “seseorang yang hidup sebatang kara”.lihat sunan(3/59)

<sup>22</sup> Abu Daud meriwayatkan dalam sunan dalam bab jihad (2682) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/493)

<sup>23</sup> Abu Daud meriwayatkan dalam sunan dalam bab jihad (2682) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/493)

<sup>24</sup> Ahmad bin ali dalam Al Ujab FI Bayan Al Asbab(1/611).

<sup>25</sup> Abu Daud meriwayatkan dalam sunan dalam bab jihad (2682) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/493)

<sup>26</sup> Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muhahir Al Wajiz (1/343) dalam Ibnu Kastirr tafsir (2/445)

“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam ): sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah “ sampai ayat *لَا إِكْرَاهَ لَهَا* “ yang tidak akan putus” dia berkata : Ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki Anshar , dipanggil Abu Al Hasim , yang memiliki dua orang anak laki-laki. Pada suatu hari datang pedagang dari kota Syam ke kota madinah membawa minyak, ketika mereka telah menjual (barang dagangannya) dan hendak kembali ke kota Syam, mereka didatangi dua anak laki-laki Abu Al Hasim. Mereka mengajak keduanya masuk agama Nashrani maka jadilah mereka beragama Nashrani kemudian keduanya kembali ke Syam bersama mereka. Abu Al Hasim datang kepada Rasulullah SAW, berkata: sesungguhnya kedua anak ku telah menjadi Nashrani dan telah pergi maka aku pergi mencari keduanya ? Rasulullah SAW menjawab “ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ “ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)” dan pada hari itu tidak diperintahkan memengaruhi ahli kitab. Dan bersabda: “*semoga keduanya dijawabkan oleh Allah!* mereka berdua merupakan orang pertama yang kafir “ maka Abu Al Hasim merasakan berat dalam dirinya atas keputusan Nabi SAW ketika tidak mengutus untuk mencari kedua anaknya, maka turun ayat

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا :

“Maka demi Tuhanmu , mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim , terhadap perkara yang mereka perselisihkan , kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan , dan mereka menerima dengan sepenuhnya “ (Qs. Annisa :{4}:65). Kemudian menasikh ayat ini : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam )” dengan perintah memerangi orang ahli kitab dalam surat Al Baro’ah/ At Taubah [9].<sup>27</sup>

5. Diriwayatkan Ibnu Abi Ajih dari Mujahid tentang firman Allah SWT: *إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ*

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam )” dia berkata : dahulu ada orang-orang Yahudi dari keturunan Bani Nadhir , mereka menyusui beberapa orang keturunan Bani Aus. Suatu ketika Nabi SAW memintahkan mengusir mereka , anak-anak seusuan mereka dari Bani Aus berkata : Kami akan pergi bersama mereka dan masuk agama mereka! keluarga mereka melarangnya dan memaksa mereka masuk Islam , berkaitan dengan merekalah ayat ini turun.<sup>28</sup>

6. Diriwayatkan dari Daud Ibnu Abi Hind, dari Al Sya’bi : Seorang wanita dari Anshar bernazar kalau anak laki-lakinya hidup dia akan menjadikannya Ahli Kitab. Pada waktu Islam datang orang-orang Anshar berkata: Wahai Rasulullah SAW mengapa kami tidak memaksa anak-anak kami yang beragama Yahudi untuk masuk Islam, Sesungguhnya kami yang menjadikan mereka beragama Yahudi dan kami melihat agama Yahudi adalah agama yang paling baik?. Ketika Allah menurunkan Agama Islam , mengapa kami tidak paksakan mereka untuk masuk Islam? Maka Allah menurunkan ayat

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ سُدَّتْ نَبِيَّ الرَّشْدُ مِنَ الْعَيِّ :

<sup>27</sup> Ibnu Al Ath hiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/343) dan As-Suyuti dalam Ad- Dur Al M manstur (2/21).

<sup>28</sup> Ibnu Al Ath hiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/343) dan As-Suyuti dalam Ad- Dur Al M manstur(2/20)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas agama yang paling Benar dari pada jalan yang salah”<sup>29</sup>”

**Kedua:** sebagian yang lain berpendapat : maksud ayat itu adalah : orang-orang Ahli Kitab tidak boleh dipaksa masuk agama Islam apabila mereka membayar pajak, biarkan mereka tetap dalam agamanya. Dan selanjutnya mereka berkata: Ayat ini khusus untuk orang kafir dan tidak ada yang menasikh. Diantara ulama yang berpendapat seperti ini adalah sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Sa’id, dari Qatadah tentang firman –Nya: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah” dia berkata: Orang Arab harus dipaksa, karena mereka umat yang tidak mengenal baca tulis, tidak ada satu kitab pun yang mereka ketahui, Maka tidak diterima dari mereka selain masuk Islam, sedangkan orang-orang Ahli Kitab jangan dipaksa masuk Islam jika mereka mau membayar pajak, dan mereka tidak dihalang-halangi dari agama mereka, tapi dibiarkan.<sup>30</sup>

2. Diriwayatkan dari Juwaibir dari Al Dhahak, tentang firman –Nya : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” Tidak ada paksaan untuk (memasuki ) Agama ( Islam),” dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi Jazirah Arab dari penyembah berhala, maka jangan menerima apa pun dari mereka kecuali لا اله الا الله atau pedang (perang). Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil pajak dari selain mereka. Kemudian dia berkata:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ طَقْد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”<sup>31</sup>

3. Diriwayatkan, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam)” dan berkata : “ Begitulah ketika orang telah masuk Islam dan Ahli Kitab membayar pajak.”<sup>32</sup>

**Ketiga:** Sebagian yang lain berpendapat: “Ayat Ini telah di *Nasakh* dan turun sebelum diwajibkan berperang“. Hal ini berdasarkan riwayat sebagai berikut :

1. Diriwayatkan dari Ya’qub bin Abdurrahman Az- Zuhri, aku bertanya kepada Zaid bin Aslam , tentang firman Allah SWT : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” Tidak ada paksaan untuk (memasuki ) Agama (Islam )” dia berkata: Rasulullah SAW berada di Mekah selama 10 tahun tidak memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam , namun orang-orang Musyrik menolak bahkan memerangi mereka , maka Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah SWT untuk memerangi mereka dan Allah mengizinkanya .<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (1/305)

<sup>30</sup> Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/493) dari riwayat Abdurrazaq dalam Tafsir (1/363).

<sup>31</sup> Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/343) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (1/360)

<sup>32</sup> Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/495) dan As-suyuti dalam Dur Al Manstur (2/21)

<sup>33</sup> Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/343)

**Imam Abu Ja'far Ibn Jarir Al Thabari** berkata: “pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang mengatakan: Ayat ini turun khusus kepada orang-orang tertentu, dia mengatakan maksud: لا إكراه في الدين “ *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam)* “ para Ahli Kitab dan Majusi, serta semua orang yang telah memilih agama selain Islam, dan dipungut pajak darinya. Dan mereka tidak mengingkari adanya sesuatu yang dihapus (*Mansukh*) dari ayat itu.

Kami katakan bahwa ini pendapat yang paling tepat; karena telah kami tunjukkan dalam buku kami الطيف من البيان عن اصول الاحكام bahwa yang *Menasakh* tidak jadi *Menasakh* kecuali meniadakan yang *dinasakh*, maka tidak boleh keduanya berkumpul. Adapun Az-Zahir perintah dan larangan itu umum dan hakikatnya khusus, yaitu yang *menasakh* dan yang *dinasakh* itu terpisah. Karena kondisinya seperti itu tidak mustahil dikatakan: Tidak ada paksaan masuk Islam dalam agama Islam bagi seseorang yang dipungut pajak darinya, juga tidaknya ada dalil dalam ayat lain bahwa penakwilnya berbeda dengan itu.

Orang-orang muslim dulu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau memaksa satu kelompok untuk masuk Islam, dan tidak menerima apapun dari mereka kecuali Islam. Memutuskan perang melawan mereka kalau mereka menolak, hal itu dilakukan seperti kepada Orang-orang Musyrik Arab penyembah Berhala, orang murtad dari agama Islam kepada kekafiran dan orang-orang seperti lainnya. Dan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan paksaan kepada yang lain untuk masuk Islam dengan mengambil pajak dan membiarkan berpegang pada Agamanya yang bathil, hal itu seperti dilakukan kepada Ahli Kitab, Majusi dan orang-orang seperti lainnya. Dengan begitu, jelas maksud firman-Nya: لا إكراه في الدين “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam)*” bahwa tidak ada paksaan masuk Agama Islam bagi seseorang yang boleh dipungut pajak darinya dan dia menerima dengan senang hati hukum Islam. Dan tidak ada maknanya pendapat orang yang menganggap bahwa ayat ini *dinasakh* hukumnya dengan izin perang.”

Kalau ada orang yang bertanya: “Bagaimana pendapatmu tentang riwayat dari Ibnu Abbas dan dari orang yang meriwayatkan darinya; Bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok orang Anshar yang hendak memaksa anak-anak mereka masuk agama Islam?”

Kami katakan:” Riwayat itu tidak ditolak kebenarannya, akan tetapi ayat ini turun pada masalah khusus kemudian hukumnya berlaku umum pada segala sesuatu yang maknanya sejenis sesuai dengan ayat yang diturunkan. Ayat ini diturunkan pada orang-orang yang telah Ibnu Abbas dan lainnya sebutkan, mereka itu adalah orang-orang yang masih beragama dengan agama ahli Taurat sebelum kuat, simpul Islam pada mereka, maka Allah Ta'ala melarang memaksa mereka masuk kedalam agama Islam dan menurunkan Ayat larangannya itu yang hukumnya umum, siapa saja orang yang seperti mereka yakni orang yang berpegang pada suatu agama yang boleh dipungut pajak darinya dan mereka diakui seperti yang telah kami katakan.”

**Abu Ja'far berkata:** “Maksud firman-Nya: لا إكراه في الدين “ *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam)*” seseorang tidak boleh dipaksa masuk agama Islam, sesungguhnya masuk huruf *Alif* dan *Lam* pada lafadz الدين untuk memarifahkan lafadz itu yang Allah maksud dalam firman-Nya: Tidak ada paksaan untuk memasukinya yaitu agama Islam”.

Dan boleh jadi masuk *Alif* dan *Lam* sebagai ganti huruf *Ha* yang disembunyikan pada lafazd الدين , maka makna ayat ketika itu Allah Maha Tinggi dan Maha Besar , tidak ada paksaan masuk Agama-Nya , sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Menurut saya, pendapat ini lebih menyerupai dengan penakwilan ayat.

**Abu Ja'far berkata:** ”Adapun makna firman-Nya قد تبين الرشد “ *Telah jelas jalan yang benar*” adalah *mashdar* dari perkataan : أرشد رَشِدًا yang berarti mendapatkan kebenaran. Adapun makna firman-Nya الغي , maka *mashdar* dari perkataan فهو يَعْوِي , sebagian orang Arab berkata غَوِيَ فلان يَعْوِي. Qira'at yang ada dalam al quran adalah : ما ضل صاحبكم وما عوى “Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru”(Qs. An-Najm [53]:2)dibaca dengan fatkhah , yaitu yang paling *Fasih* dari dua bacaan , yang memiliki arti melawan yang haq dan melampui kebenaran.

Jika seperti itu, maka penafsiran ayatnya sungguh sangat jelas perbedaan anatara kebenaan dan kebatilan, dan menjadi terang bagi pencari kebenaran dan petunjuk jalanya, maka dia terbebas dari keselamatan dan kekeliruan. Jangan sekali-kali kamu paksa masuk agama yaitu Islam para Ahli Kitab dan orang-orang yang aku perbolehkan mengambil pajak darinya; maka sesungguhnya orang yang menyimpang dari kebenaran setelah dia mendapatkan petunjuk, maka balasannya diserahkan kepada Allah, dia yang menguasai siksa di akhirat.”

**Penafsiran firman Allah:** ۞ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

(*karena itu barang siapa yang ingkar Taghut dan beriman kepada Allah* )

**Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Al Thabari berkata :**” para mufassirin berselisih pendapat tentang makna الطاغوت. Pendapat pertama: sebagian ulama berkata: Syetan “. Di antaranya periwayatan yang mengatakan thogut adalah syetan sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Abi Ishaq dari Hassan bin Faid Al Absi, ia berkata: Umar bin Al Khattab berkata: “Makna *at-Taghut* adalah Syetan”.<sup>34</sup>
2. Diriwayatkan dari Abdul Malik memberitahukan kepada kami , dari orang yang meriwayatkan kepadanya , dari Mujahid , ia berkata : “Makna الطاغوت adalah Syetan.”<sup>35</sup>
3. Diriwayatkan dari dari Asy'abi , ia berkata : “Makna الطاغوت adalah Syetan “<sup>36</sup>
4. Diriwayatkan dari Juwaibir dari Adh-dhahhak tentang firman-Nya : “ *Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut*” ia berkata :” Maknanya adalah Syetan,”<sup>37</sup>
5. Diriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah , Makna الطاغوت adalah Syetan.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/495)

<sup>35</sup> Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/495) , Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/334), dan Ibnu Jauzi ydalam Zad Al Masir(1/360).

<sup>36</sup> Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/344) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir(1/306.)

<sup>37</sup> Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/495) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (1/344)

<sup>38</sup> Ibid, 348.



Para mufassirin menafsirkan kata *الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى* dengan makna iman, Islam dan kalimat tauhid. Sebagaimana dalam periwayatan sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Mujahid berkata: *الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى* adalah iman<sup>39</sup>.
2. Diriwayatkan dari Suddi berkata: *الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى* adalah Islam.<sup>40</sup>
3. Diriwayatkan dari Said bin Jubair tentang ayat *فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى* berkata: لا إله إلا الله.

#### **Penafsiran firman Allah: لا أَنْفِصَامَ لَهَا (yang tidak akan putus)**

**Abu Ja'far berkata:** "Maksud firman –Nya : tidak terputus ikatan kuat itu , huruf *ha* dan *alif* pada firman –Nya لها adalah kembali kekata العروة " . Dan makna ayat : Barangsiapa yang mengingkari terhadap الطاغوت dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berlindung dengan ketatan kepada Allah, yang denganya seseorang tidak merasa takut dan khawatir dan dihinakan, seperti orang yang berpegang kuat pada suatu ikatan yang dia tidakmerasa khawatir aka putus. Dan asal kata الفصم artinya terputus.

#### **Penafsiran firman Allah Ta'ala : وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui)**

Maksud firman-Nya: "Dan Allah Maha Mendengar iman orang mukmin terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang mengingkari terhadap thogut ketika mengukuhkan keesaan Allah dan bebas dari sekutu serta berhala yang disembah selain-Nya. *Maha mengetahui* " dengan keinginan hatinya menauhidkan Allah dan memurnika ketuhanan-Nya, serta membebaskan apa yang mengerumuni hatinya dari tuhan-tuhan, berhala-berhala serta *Taghut-Taghut*, dan lainnya yang dapat berupa segala sesuatu yang disembunyikan dalam diri seorang makhluk. Tidak satupun rahasia yang tersembunyi dari Allah dan tidak satu pun permasalahan yang tertutup dari-Nya. pada hari kiamat nanti keduanya, baik terucap oleh lisan dan yang tersembunyi dalam diri manusia akan mendapat ganjaran. Jika itu merupakan perbuatan baik maka akan dibalas dengan kebaikan dan jika perbuatan buruk maka akan dibalas dengan keburukan.

#### **Konteks Keindonesiaan**

Sebelum kita melihat konteks keindonesiaan, ada baiknya kalau kita mengetahui apa negara indonesia itu, dan idiologi negaranya. Kalau kita membahas sebuah Negara, pastinya dalam suatu negara memiliki Hukum dan Asas negaranya tersendiri. Indonesia sendiri memiliki 5 sila yang dirumuskan dalam Pancasila, dan setiap Sila memiliki makna dan arti tersendiri. Telah kita ketahui bahwa Sila yang pertama adalah Ketuhanan yang maha Esa.

Makna dari Sila tersebut adalah Menjamin penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, Tidak memaksa warga negara untuk beragama, Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi dalam beragama , dalam hal ini ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing, Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya Agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya: 2/496, Suyuthi dalam Dur Mantsur: 1/330.

<sup>40</sup> Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya: 2/496.

<sup>41</sup> A. Muhtar Ghazali Abdul Majid dalam ppkn(pancasila dan implementasi dalam dimensi kehidupan) hal 17.

Melihat dari pendapat para periwayat tentang surat Al Baqarah ayat 256 diatas , dari konteks keindonesiaan Sesuai dengan Pancasila, pada makna sila pertama yaitu Menjamin penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, Tidak memaksa warga negara untuk beragama, Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.

Pada negara indonesia sendiri, warga negaranya berhak memilih agama yang ia percayai, apabila ia tidak memiliki kepercayaan terhadap agama, Maka tidak ada paksaan baginya untuk memiliki Agama dan tidak ada paksaan ia harus masuk Agama Islam ,Majusi, Nasrani dan Budha atau Agama lainnya yang ada di Indonesia.

## Penutup

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ: Tidak ada paksaan dalam memasuki agama, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa. Janganlah kalian memaksa orang untuk memeluk agama Islam, karena yang wajib bagi kalian adalah mendakwahi manusia untuk memeluk Islam melalui pemahaman serta berdialog dengan cara yang baik. Sebab sudah jelas mana petunjuk mana kesesatan. Dalil-dalil dan bukti-bukti itu telah jelas dan gamblang, jadi tidak perlu ada pemaksaan. Sebagaimana dalam firman-Nya : *قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ*, telah jelas bahwa dalam Islam terkandung hidayah, sedang agama lainnya adalah sesat. Akan tetapi barangsiapa yang diberi Allah petunjuk dan dilampirkan dadanya serta diberi cahaya, maka ia akan memeluk Islam, dan barangsiapa yang dibutakan mata hatinya, dikunci mati pendengaran dan pandangannya maka tak ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam.

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Al Thabari dalam tafsirnya *Jami' Al Bayan* terhadap ayat 256 surat Al Baqoroh telah menyebutkan banyak periwayatan dari sahabat dan tabi'in bahwa umat Islam dilarang untuk memaksa umat agama lain seperti nasrani, majusi dan pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam. Ibnu Jarir Al Thabari juga mengatakan bahwa ayat ini tidak dinasakh (diganti) dengan ayat lain. Pendapat Imam Ibnu Jarir Al Thabari ini sangat relevan dengan konteks keindonesiaan yang bersifat majemuk, ditemukan banyak agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Islam dengan sikap *Tasamuh* (moderatnya) melarang untuk memaksa, menindas, meneror dan mengancam pemeluk agama lain untuk masuk kepada agama Islam. Islam memberikan kebebasan dalam memilih agama, umat Islam hanya diperintah untuk berdakwah dengan cara yang ramah. Ajaran Islam yang memberikan kebebasan beragama dan menghormati pemeluk agama lain ini sangat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar Negara.

## Daftar pustaka

- Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayi Al -Quran*, 2001, Cairo, Maktabah Hajr.
- Dahabi, Muhammad Husain, *Al Tafsir wal Mufasssirun*, Cairo, Maktabah Wahbah.
- Ahmad Mukhtar Ghazali, Abdul Majid. 2016, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*. Bandung, penerbit: Remaja Rosdakarya.
- Ginting Rosalina, Jurnal, *(Toleransi Dalam Masyarakat Plural)* Tahun 2016
- Srifariyati, *Jurnal Madaniyah* (Manhaj Tafsir Jami'l Bayan) Volume: 7 Edisi 2 Tahun 2017
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 14, h. 170, VOL: 2

- Warson Ahmad Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia *Al Munawwir* (Yogyakarta: Balai Kota Pustaka Progresif.t.th), 1098.
- Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya : Bina Ilmu 1979), 22.
- Dyayadi, M.T Kamus lengkap Islamologi (Yogyakarta: Qiyas, 2009).
- Ahmad Mukhtasar, Ghazali Abdul Majid 2016 *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*. Bandung, penerbit Remaja Rosdakarya.
- An-Nasai, *Sunan Al-Kubra*, 2001, Beirut, Muassasah Al Risalah.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, 2009, Damascus, Dar Al Risalah Al Alamiyah.
- Asqolani, Ibn Hajar, *Al Ujab FI Bayan Al Asbab*, 1997, Saudi Arabia, Dar Ibnu Jauzi, Cet. 1.
- Ibnu Athiyah, *Al Mubarror Al Wajiz*, 2001, Beirut, Dar Kutub Al Ilmiyah.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Adhim*, 1999, Saudi Arabia, Dar Thoybah.
- As-Suyuti , *Ad- Dur Al Manstur*, 2003, Cairo, Markaz Hajr. Cet. 1.
- Al Baqhowi, *Ma'alim At- Tanzil* , 1409H, Riyad, Dar Thoybah.
- Ibnu Abi Hatim, *Tafsir Ibnu Abi Hatim*, 1997, Makkah Al Mukarromah, Maktabah Nazar Mustofa Al Baz.
- Abdurrazaq, *Tafsir Abdurrazaq*, 1989, Riyad, Maktabah Al Rusyd